

D. Penutup

Penetapan Covid-19 sebagai sebuah pandemi tidak bisa otomatis digunakan sebagai dasar adanya force majeure dalam kontrak kerjasama minyak dan gas bumi. Adanya hubungan kausalitas dengan akibat dari Covid-19 ataupun penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional terhadap implementasi kontrak harus dipelajari untuk menentukan kondisi force majeure. Penting mengkaji klausa-klausa yang ada dalam sebuah kontrak untuk dapat mengklaim peristiwa tersebut. Mengingat bidang minyak dan gas bumi merupakan bidang yang high risk, high cost & high technology, sehingga diperlukan adanya perencanaan yang matang atas setiap pengambilan keputusannya dan persiapan teknis serta finansial untuk meminimalisir resiko kegagalan.

Akibat force majeure erat kaitannya dengan ganti rugi. Pengajuan klaim atas force majeure dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam sebuah kontrak kerjasama. Jika terjadi force majeure menjadi penting untuk dibahas mengenai siapa yang harus menanggung resiko atas adanya force majeure dan bagaimana pertanggungjawabannya. Dalam model kontrak PSC migas yang dikaji penulis Kontraktor lah yang menjadi pihak penggarap yang harus bertanggungjawab atas segala kejadian dan atau kerugian yang ada, berdasarkan ketentuan yang sudah diatur bersama dalam perjanjian. Sejatinya, klausula force majeure dirancang untuk mengurangi kewajiban kontraktual para pihak jika terjadi keadaan diluar kendali. Umumnya pertanggungjawaban tersebut bervariasi, misalnya:

1. Debitur dibebaskan atas penanggungan resiko
2. Debitur dibebaskan atas kewajiban pemenuhan kontrak
3. Debitur tidak dapat dibebani untuk menanggung ganti rugi,
4. Penundaan kewajiban debitur berdasarkan kontrak

Bilamana kontrak tersebut tidak mengatur hal yang demikian, renegotiasi adalah jalan yang tepat untuk mencari jalan alternatif bersama untuk dapat melanjutkan sebuah kontrak.